



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novaldy Adrian Bin Doni;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/13 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Panangga Rt.03/05 Ds.Gandoang Kec.Cileungsi  
Kab.Bogor
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal Rutan sejak tgl. 19 Oktober 2019 s/d 07 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2019 s/d 17 Desember 2019
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tgl. 18 Desember 2019 s/d 16 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tgl. 30 Desember 2019 s/d 18 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai tanggal 8 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun narkoba jenis ganja bruto 0,55 gram, sisa setelah dilakukan uji laboratoirum, 1(satu) bungkus kertas timah rokok berisi ganja dengan berat netto 0,1391 gram.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonanan Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum bertatap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI pada hari Kamis tanggal

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2019 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 di Jl. Raya Cileungsi Jonggol Kp. Panangga Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Kamal (DPO) menghubungi terdakwa meminta tolong untuk diantar menemui teman Sdr. Kamal (DPO) yang terdakwa tidak mengenalnya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Kamal (DPO) meminta terdakwa menjemput di SPBU Jl. Raya Cileungsi Jonggol Kp. Panangga Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor untuk diantar ke Gerbang Taman Buah Mekar Sari Cileungsi, setelah sampai di Mekar Sari Sdr. Kamal (DPO) menemui seseorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Kamal (DPO) kembali ke SPBU dan Sdr. Kamal (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok berisikan narkotika jenis ganja sebagai ucapan terima kasih. Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Kp. Panangga Rt. 03/05 Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan sekira pukul 01.30 Wib terdakwa sampai rumah kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja pemberian Sdr. Kamal (DPO) dibelakang rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) batang dicampur dengan rokok Sampoerna Mild dan sisa narkotik jenis ganja dibungkus kembali didalam kertas timah rokok dan disimpan di saku celana sebelah kiri kemudian terdakwa tidur di kamar rumah terdakwa.
- Bahwa saksi A Yudha Biran bersama-sama saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan anggota kepolisian dari Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan mendapatkan alamat rumah dan orang yang ciri-cirinya mirip dengan informasi tersebut,, lalu saksi melakukan pemeriksaan kepada orang tersebut yang mengaku bernama Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wib di Kp. Panangga Rt. 02/06 Ds. Gandoang Kec. Cileungsi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Kab.Bogor, pada saat itu Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan : 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja, kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, akhirnya setelah mengamankan Terdakwa dan menyita semua barang buktinya lalu saksi bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menggunakan narkoba jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang..
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 154 BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 8 Juli 12 Nopember 2019 yang diperiksa oleh Carolina Tonggo, S.Si. MT. dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa amplop warna coklat yang dilak yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan/daun dengan berat netto 0,1826 gram
- Barang tersebut diatas disita dari Sdr. NOVALDI ANDRIAN BIN DONI.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi ganja dengan berat netto 0,1391 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

## Kedua

Bahwa terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 di Kp. Panangga Rt. 02/06 Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab.Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi A Yudha Biran bersama-sama saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan anggota kepolisian dari Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan mendapatkan alamat rumah dan orang yang ciri-cirinya mirip dengan informasi tersebut,, lalu saksi melakukan pemeriksaan kepada orang tersebut yang mengaku bernama Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wib di Kp. Panangga Rt. 02/06 Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab.Bogor, pada saat itu Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan : 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun diduga narkotika jenis ganja, kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, akhirnya setelah mengamankan Terdakwa dan menyita semua barang buktinya lalu saksi bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menggunakan narkotika jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 154 BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 8 Juli 12 Nopember 2019 yang diperiksa oleh Carolina Tonggo, S.Si. MT. dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diterima berupa amplop warna coklat yang dilak yang berisi :
    - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan/daun dengan berat netto 0,1826 gram

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang tersebut diatas disita dari Sdr. NOVALDI ANDRIAN BIN DONI.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi ganja dengan berat netto 0,1391 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

## Ketiga

Bahwa terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 Kp. Panangga Rt. 02/06 Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab.Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Kamal (DPO) menghubungi terdakwa meminta tolong untuk diantar menemui teman Sdr. Kamal (DPO) yang terdakwa tidak mengenalnya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Kamal (DPO) meminta terdakwa menjemput di SPBU Jl. Raya Cileungsi Jonggol Kp. Panangga Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor untuk diantar ke Gerbang Taman Buah Mekar Sari Cileungsi, setelah sampai di Mekar Sari Sdr. Kamal (DPO) menemui seseorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wlb Terdakwa dan Sdr. Kamal (DPO) kembali ke SPBU dan Sdr. Kamal (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok berisikan narkotika jenis ganja sebagai ucapan terima kasih. Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Kp.Panangga Rt.03/05 Ds.Gandoang Kec.Cileungsi Kab.Bogor dan sekira

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 Wib terdakwa sampai rumah kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja pemberian Sdr. Kamal (DPO) dibelakang rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) batang dicampur dengan rokok Sampoerna Mild dan sisa narkotik jenis ganja dibungkus kembali didalam kertas timah rokok dan disimpan di saku celana sebelah kiri kemudian terdakwa tidur di kamar rumah terdakwa.

- Bahwa saksi A Yudha Biran bersama-sama saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan anggota kepolisian dari Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan mendapatkan alamat rumah dan orang yang ciri-cirinya mirip dengan informasi tersebut,, lalu saksi melakukan pemeriksaan kepada orang tersebut yang mengaku bernama Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wib di Kp. Panangga Rt. 02/06 Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab.Bogor, pada saat itu Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan : 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja, kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, akhirnya setelah mengamankan Terdakwa dan menyita semua barang buktinya lalu saksi bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menggunakan narkoba jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/22/X/2019/Urdokkes tanggal 18 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Ratning Titissari dokter pada UR DOKKES Polres Bogor menerangkan sebagai berikut :

Telah dilakukan test urine terhadap Sdr. NOVALDI ANDRIAN BIN DONI pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 pada jam 09.00 WIB dengan pemeriksaan golongan THC dengan hasil positif terdapat zat-zat tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 154 BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 8 Juli 12 Nopember 2019 yang diperiksa oleh Carolina Tonggo, S.Si.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi



MT. dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

:

- Barang bukti yang diterima berupa amplop warna coklat yang dilak yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan/daun dengan berat netto 0,1826 gram
- Barang tersebut diatas disita dari Sdr. NOVALDI ANDRIAN BIN DONI.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi ganja dengan berat netto 0,1391 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. YUDHA BIRAN;

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wib di Kp. Panangga Rt. 02/06 Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab.Bogor, dan adapun yang menjadi pelakunya adalah bernama NOVALDI ANDRIAN BIN DONI.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI tersebut bersama-sama dengan BRIPKA ARIF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN.
- Bahwa Saksi A YUDHA BIRAN menerangkan saksi mengetahui bahwa Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yaitu informasi dari salah





satu masyarakat di daerah Cileungsi Kab. Bogor yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa di sekitar daerah Cileungsi sering terjadi penyalahgunaan Narkoba

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI, *Terdakwa* menguasai atau menyimpan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja., kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menggunakan narkoba jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi ARIEF BUDIMAN;

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wib di Kp. Panangga Rt. 02/06 Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, dan adapun yang menjadi pelakunya adalah bernama NOVALDI ANDRIAN BIN DONI.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI tersebut bersama-sama dengan BRIPKA ARIF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN.
- Bahwa Saksi A YUDHA BIRAN menerangkan saksi mengetahui bahwa Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI adalah pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis ganja yaitu informasi dari salah satu masyarakat di daerah Cileungsi Kab. Bogor yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa di sekitar daerah Cileungsi sering terjadi penyalahgunaan Narkoba
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI, *Terdakwa* menguasai atau menyimpan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja., kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menggunakan narkoba jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi DANI SETIAWAN;

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wib di Kp. Panangga Rt. 02/06 Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab.Bogor, dan adapun yang menjadi pelakunya adalah bernama NOVALDI ANDRIAN BIN DONI.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI tersebut bersama-sama dengan BRIPKA ARIF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN.
- Bahwa Saksi A YUDHA BIRAN menerangkan saksi mengetahui bahwa Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI adalah pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis ganja yaitu informasi dari salah satu masyarakat didaerah Cileungsi Kab. Bogor yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa di sekitar daerah Cileungsi sering terjadi penyalahgunaan Narkoba
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI, Terdakwa menguasai atau menyimpan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja., kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menggunakan narkoba jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI menerangkan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 Wib di Kp. Panangga Rt. 02/06 Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI menerangkan ketika Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 Wib di Kp. Panangga Rt. 02/06 Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, pada saat itu terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun diduga narkotika jenis ganja
- Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI menerangkan Ketika melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa, petugas kepolisian meminta ijin terlebih dahulu terhadap terangka dan kemudian Terdakwa memberikan ijin untuk menggeledah badan dan tempat tertutup lainnya.
- Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI menerangkan barang bukti narkotika 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun diduga narkotika jenis ganja ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri, yang menemukan adalah oleh pihak kepolisian yang dimana pada saat itu Terdakwa ikut menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut
- Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI menerangkan barang bukti ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun diduga narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Sdr. KAMAL (DPO).
- Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI menerangkan Terdakwa mendapatkan jenis ganja tersebut dari Sdr. KAMAL (DPO) yang didapat dengan cara dikasih pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2019 jam 01.00 wib di SPBU Jln. Raya Cileungsi Jonggol Kp. Panangga Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI menerangkan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membuat campuran ganja kedalam 1 (satu) batang rokok sampoerna mild kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti merokok, pada saat setelah menghisap narkoba jenis ganja tubuh Terdakwa merasakan mengantuk
- Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI menerangkan selama ini Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, menerima, dan mengkonsumsi Narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun narkoba jenis ganja bruto 0,55 gram, sisa setelah dilakukan uji laboratoirum, 1(satu) bungkus kertas timah rokok berisi ganja dengan berat netto 0,1391 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diperiksa yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (*toeëgening wederctelik*) adalah pengusaaan secara sepihak atas suatu benda seolah-oleh ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari pada hak (bertentangan dengan hukum) atas benda itu berada dibawah kekuasaannya. (H.R 1944 tanggal 20 Juni 1944 No. 589)

Menimbang, bahwa dalam bukunya "Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" karangan AR. Sujono SH., MH. Dan Bony Daniel, SH. Menjelaskan. Bahwa untuk mengetahui, "tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan." Pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan," menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan." Dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dan Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dan Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak". Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena didalam hukum pidana sifat melawan hukum

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah unsur mutlak (Moeljatno), meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan saksi A Yudha Biran bersama-sama saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan anggota kepolisian dari Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari masyarakat, lalu para saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wib di Kp. Panangga Rt. 02/06 Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab.Bogor, pada saat itu Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI kedatangan memiliki, menguasai dan menyimpan : 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun diduga narkotika jenis ganja, kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, akhirnya setelah mengamankan Terdakwa dan menyita semua barang buktinya lalu saksi bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menggunakan narkotika jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ”;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Bahwa pengertian Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada, Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Bahwa selanjutnya pengertian Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Bahwa pengertian Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi A Yudha Biran bersama-sama saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan anggota kepolisian dari Polres Bogor melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wib di Kp. Panangga Rt. 02/06 Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, pada saat itu Terdakwa NOVALDI ANDRIAN BIN DONI kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan : 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja, kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, akhirnya setelah mengamankan Terdakwa dan menyita semua barang buktinya lalu saksi bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Berbentuk Tanaman" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun narkoba jenis ganja bruto 0,55 gram, sisa setelah dilakukan uji laboratoirum, 1(satu) bungkus kertas timah rokok berisi ganja dengan berat netto 0,1391 gram, maka terhadap barang bukti tersebut Untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas segala jenis penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVALDI ANDRIAN Bin DONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi bahan daun Narkotika ganja brutto 0,55 gram sisa setelah dilakukan uji laboratorium;
- 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi ganja dengan berat netto 0,1391 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H. dan Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 9 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Akhmad Adi Sugiarto,SH.,MH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suprpti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)